



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL BAHARI Bin SAWALLUDIN.
Tempat Lahir : Rantau Kapas
Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 20 Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Rt. 10 Desa Rantau Kapas Kec. Muara Tembesi Kab.
Batanghari
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHARI Bin SAWALLUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHARI Bin SAWALLUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka : MH1HB21174K568119 An.YABIN ;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka : MH1HB21174K568119 An.YABIN ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka : MH1HB21174K568119.**Dikembalikan kepada saksi YABIN Bin MUHAMMAD JAMAL ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **TERDAKWA SAMSUL BAHARI Bin SAWALLUDIN** pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib di Kebun Karet Dusun Kemantan Kelurahan Sungai bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo saksi YABIN Bin MUHAMMAD JAMAL menyuruh terdakwa SAMSUL BAHARI Bin SAWALLUDIN menjemput uang belanja dan gaji terdakwa ke rumah saksi YABIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : BH 2556 WJ warna hitam milik saksi YABIN, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tersebut menuju rumah saksi YABIN, setelah terdakwa sampai di rumah saksi YABIN di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo kemudian saksi SAMSINAR Binti DAUD KOTO yang merupakan istri saksi YABIN menyerahkan gaji terdakwa sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu karena ingin memiliki dan memakai sepeda motor Honda Supra Fit tersebut terdakwa membawanya pergi ke rumah terdakwa di Rt. 10 Desa Rantau Kapas Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi YABIN tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kendaraan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YABIN Bin MUHAMMAD JAMAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



- Bahwa, pada hari jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil gaji dan belanja ke rumah saksi di pasar sungai bengkal, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak kembali dan tidak ada mengembalikan sepeda motor kepada saksi sampai saksi melapor ke Polisi dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa untuk menjemput gaji dan uang belanja adalah sepeda motor supra warna hitam dengan les biru BH 2556 WJ ;
- Bahwa terdakwa adalah anak buah yang bekerja di kebun saksi yang sudah bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh untuk membawa sepeda motor kunci sepeda motor berada di sepeda motor tersebut dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Bustami dan yang melihat terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut adalah istri saksi yaitu Samsinar pada saat terdakwa menjemput gajinya dan uang belanja ke rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat sepeda motor saksi tidak dikembalikan terdakwa adalah kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor supra fit tersebut yaitu :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ dengan No.mesin : HB21E1545540 dan No.Rangka : MH1HB21174K568119 An.YABIN,
 - 1 (satu) Exemplar BPKP Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ dengan No.mesin : HB21E1545540 dan No.Rangka : MH1HB21174K568119 An YABIN ;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi, terdakwa tinggal di pondok kebun saksi;
- Bahwa seharusnya setelah menjemput gaji dan uang belanja terdakwa kembali ke kebun dan mengembalikan sepeda motor milik saksi akan tetapi terdakwa tidak kembali dan tidak ada izin kepada saksi untuk membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat lain

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



2. **SAMSINAR Binti DAUD KOTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Suami saksi yaitu YABIN Bin MUHAMMAD JAMAL ada menyuruh Tedakwa untuk mengambil gaji dan belanja kerumah saksi di pasar sungai bengkal dengan menggunakan sepeda motor suami saksi ;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjamkan oleh suami saksi adalah sepeda motor supra fit warna hitam dengan les biru BH 2556 WJ ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah ketika anak saksi memberitahu bahwa terakwa dan sepeda motor tidak ada lagi dikebun pada saat anak saksi mau menjemput suami saksi dikebun tersebut ;
- Bahwa Sebelum melarikan sepeda motor tersebut.terdakwa ada datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi beri uang sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk gaji dan uang belanja sebesar kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat lain ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda supra fit yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor milik suami saksi yang dibawa terdakwa dan barang bukti berupa STNK dan BPKB adalah bukti kepemilikan suami saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa disuruh saksi YABIN mengendarai sepeda motor miliknya untuk ke pasar sungai bengkal mengambil gaji Terdakwa dari istri saksi YABIN dan jenis sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah sepeda motor jenis supra fit warna hitam, namun Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun saksi YABIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut adalah ingin memiliki dan memakainya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk membawa lari sepeda motor tersebut pada saat setelah Terdakwa menerima gaji dan uang belanja dari istri saksi YABIN sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Rantau Kapas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Yabin untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN ;
- 1 (satu) Exemplar BPKB Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekira pukul 14.30 wib Yabin menyuruh Terdakwa untuk ke pasar sungai bengkal mengambil gaji Terdakwa dari istri saksi YABIN dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjamkan oleh Yabin;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah sepeda motor jenis supra fit warna hitam dengan les biru BH 2556 WJ namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yabin selaku pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun saksi Yabin, dan sudah bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut adalah ingin memiliki dan memakainya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk membawa lari sepeda motor tersebut pada saat setelah Terdakwa menerima gaji dan uang belanja dari istri saksi YABIN sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Rantau Kapas ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II
----------------	-----------	------------



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Yabin untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yabin akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur “Barang Siapa” ;
- Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.;

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Samsul Bahari Bin Sawalludin dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Yabin telah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dapat Terdakwa pakai ke pasar sungai bengkal untuk mengambil gaji Terdakwa dari istri saksi Yabin, namun Kemudian sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Yabin, karena Terdakwa ingin memakai sepeda motor tersebut seolah olah Terdakwa adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yabin, mengalami kerugian uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi Yabin dan memakai sepeda motor menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya padahal sepeda motor tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Yabin yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atahu alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN ;
- 1 (satu) Exemplar BPKB Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



Adalah milik saksi Yabin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yabin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahari Bin Sawalludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Bahari Bin Sawalludin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh Bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN ;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB Asli Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam Dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119 An.YABIN
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit BH 2556 WJ Warna Hitam dengan No Mesin : HB21E1545540 dan No Rangka :MH1HB21174K568119.Dikembalikan kepada saksi Yabin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ria Permata Sukma, S.H.**, dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Susilo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rika Bahri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Anggota I	Anggota II